

SIARAN PERS

Permohonan Uji UU MD3 tentang MKD Diperbaiki

Jakarta, 24 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan untuk perkara Nomor 199/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 16.00 wib.

Pemohon Qosdus Sabil, yang mengaku memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara sekaligus mantan tenaga ahli pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI periode 2020–2022, menilai pengaturan MKD dalam UU MD3 tidak menjamin penegakan etik yang independen karena seluruh anggotanya berasal dari unsur DPR sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pemohon berpendapat kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan independensi, imparialitas, dan keterlibatan unsur independen dalam proses pemeriksaan serta pengambilan keputusan. Selain itu, Pemohon mempersoalkan kewenangan MKD untuk menggelar pemeriksaan tertutup tanpa parameter yang jelas, belum adanya standar pembuktian, mekanisme pengawasan putusan, serta partisipasi publik yang memadai dalam penegakan etik anggota DPR.

Menurut Pemohon, hal tersebut berpotensi mengurangi akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Karena itu, Pemohon meminta MK menguji ketentuan terkait kedudukan dan kewenangan MKD dalam UU MD3 terhadap UUD 1945. Namun, dalam permohonannya Pemohon belum mencantumkan secara spesifik pasal yang diuji maupun petitum permohonan.

Majelis Panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi menilai permohonan Pemohon belum sesuai sistematika yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, hal ini disampaikan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan 11 Juni lalu. Oleh karena itu, Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan, dengan batas penyerahan berkas perbaikan pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB dan hanya dapat dilakukan satu kali. **(ASF)**